

BIAYA CICILAN								
A. PROGRAM SARJANA (Kelas Reguler S1)								
No	FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	AKREDITASI	BIAYA KULIAH TAHUN AJARAN 2025 - 2026					
			Semester 1			Semester Berikutnya		Biaya Bimbingan & Sidang Skripsi/Biaya Perpanjangan Skripsi
			DU (Termasuk UKT 1 & 2)			UKT 3 - 6/bulan	UKT 1 - 6/ bulan	
			Cicilan 1	Cicilan 2	Cicilan 3			
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK								
1	Ilmu Komunikasi	A	7,495	8,744	8,744	2,172	2,172	2,172
KETERANGAN :								
1. Biaya Formulir Pendaftaran sebesar Rp. 400.000 untuk S1 (Biaya pendaftaran yang sudah masuk Tidak dapat dikembalikan dengan Alasan Apapun)								
2. Biaya di atas dalam bentuk Ribuan Rupiah dan berubah setiap gelombang								
3. Biaya di atas sudah termasuk BPP, BOP, SKS, Registrasi dan Administrasi MABA								
4. Biaya belum termasuk Biaya Wisuda ataupun Kebutuhan pribadi lainnya selama perkuliahan								
5. Besarnya biaya kegiatan perkuliahan seperti Biaya Wisuda dan biaya lainnya ditetapkan kemudian (dengan keputusan tersendiri)								
6. Jika Memilih Biaya Cicilan, UKT Ketiga mulai dibayarkan pada bulan April untuk Semester Genap, sedangkan Semester Ganjil pada bulan Oktober								
7. Biaya Perpanjang Skripsi berlaku kelipatan setiap mengambil Perpanjangan Skripsi								
8. Jika sudah melakukan pembayaran daftar ulang, tidak dapat mengganti prodi ataupun jalur masuk								
9. Pengajuan Pengembalian Dana Biaya Daftar Ulang untuk Kelas Reguler S1 Jika Melakukan Pembayaran Langsung LUNAS Berlaku dengan Ketentuan Sebagai Berikut :								
A. Jika diterima PTN melalui jalur SNBP, SNBT dan UTBK yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Maka akan dikembalikan 60% dari total yang sudah dibayarkan								
B. Jika diterima PTN melalui jalur Mandiri atau Kedinasan, Maka akan dikembalikan 30% dari total yang sudah dibayarkan								
C. Jika diterima PTS atau Alasan Lainnya, Maka Tidak Ada Pengembalian Dana								
10. Pengajuan Pengembalian Dana Biaya Daftar Ulang untuk Kelas Reguler S1 Jika Melakukan Pembayaran CICILAN Berlaku dengan Ketentuan Sebagai Berikut :								
A. Jika diterima PTN melalui jalur SNBP, SNBT dan UTBK yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Maka akan dikembalikan 25% dari total yang sudah dibayarkan								
B. Jika diterima PTN melalui jalur Mandiri atau Kedinasan, Maka akan dikembalikan 10% dari total yang sudah dibayarkan								
C. Jika diterima PTS atau Alasan Lainnya, Maka Tidak Ada Pengembalian Dana								
11. Bagi Kelas Karyawan, RPL, Alih Jenjang D3, Magister dan Doktor Tidak Ada Pengembalian Dana Biaya Daftar Ulang Jika Mengundurkan Diri dengan alasan apapun.								
12. PENGEMBALIAN DANA HANYA BISA DILAKUKAN DALAM BATAS WAKTU MAKSIMAL YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNIVERSITAS YAITU 31 AGUSTUS 2025								